

**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SILEK LINTAU
SEBAGAI KEBUDAYAAN ASLI SUMATERA BARAT BERDASARKAN
UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTAGIBLE CULTURAL HERITAGE 2003**

Oleh : *M.Aidil Akbar*

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Aditiara Putri, S.H., M.H

Alamat : Jln. Garuda Sakti, Gg. Garuda 1 Pekanbaru

Email :akbaraidil69@gmail.com- Telepon : 082384196449

ABSTRACT

Cultural heritage is a nation's indispensable identity to promote Indonesia's national culture. Cultural heritage includes the culture of tangible cultural heritage and intangible cultural heritage. Indonesia's cultural heritage that has been registered and managed by the Directorate General of Culture to date has amounted to 594 cultural works. The cultural work consists of 137 people's customs, rites and celebrations; 160 works of traditional skills and crafts; 31 cultural works in the field of knowledge and behavioral habits concerning the universe; 69 in the field of tradition and oral expression, as well as 197 cultural works related to performing arts. Silek Lintau is one of the performing arts. Currently Silek Lintau is more popular in foreign country than in Indonesia, so Silek Lintau needs to be protected.

This study uses a sociological legal research typology or so-called non-doctrinal legal research, more specifically discussing the effectiveness of the law. In this study the author uses the nature of descriptive research, because the authors describe Implementation of Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 In Protecting Silek Lintau. The results of the research conducted by the author is, first Silek Lintau can be protected internationally through Convention UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003. Besides can be protected through the Regime of UNESCO 2003, Silek Lintau can also be protected through Intellectual Property Rights Regime, at UNESCO Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression 2005. Central and local governments are obliged to advance the culture of the Indonesian nation. In protecting the culture, there are various obstacles, including the erosion of cultural values due to lack of appreciation from the younger generation. The short-term solution that government can do is to promote a culture in various events, both at home and abroad.

Keywords: Protection - International - Silek Lintau - UNESCO Convention

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beraneka ragam warisan budaya. Warisan budaya tersebut merupakan identitas bangsa yang sangat diperlukan guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia.¹ Kebudayaan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, yaitu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak, rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial* atau benda tidak berwujud.² Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu, hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, serta hak kekayaan industri.³ Dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, kebudayaan digolongkan kedalam

hak cipta, yaitu hak cipta atas Folklor dan kebudayaan rakyat.⁴ Kebudayaan tersebut dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tentang penjaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.⁵

Warisan budaya tersebut mencakup budaya berupa benda dan tak benda. Warisan budaya benda misalnya seperti candi-candi, keris, gerabah, keramik, suatu kawasan dan lainnya.⁶ Sedangkan warisan budaya tak benda diwujudkan dalam bentuk tradisi dan ekspresi lisan,

¹ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Law Reform, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.13 No.2 Oktober 2017, hlm. 287.

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta:2004, hlm.9.

³ Globomark, *HKI Sudahkah Anda Melindunginya?*, diakses dalam <http://www.globomark.com>, diakses, tanggal 10 Juli 2018.

⁴ Tim Lindsey, *et.all, Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung: 2011, hlm. 266.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang No.5 Tahun 2017.

⁶ <http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-Budaya-Tak-Benda>, diakses, tanggal 03 April 2018.

termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda; seni pertunjukkan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; serta kemahiran kerajinan tradisional. Warisan budaya tak benda Indonesia yang telah terdaftar dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan hingga saat ini telah berjumlah 594 karya budaya. Karya budaya tersebut terdiri dari 137 adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan; 160 karya budaya kemahiran dan kerajinan tradisional; 31 karya budaya dibidang pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; 69 dalam bidang tradisi dan ekspresi lisan, serta 197 karya budaya terkait seni pertunjukkan.⁷

Silek Lintau merupakan salah satu seni pertunjukkan. Silek Lintau adalah suatu teknik bela diri yang telah diwariskan sejak turun temurun.⁸ Saat ini aliran silat Lintau ada di negara Malaysia, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan di

Lintau, keberadaannya nyaris tidak dikenal generasi penerus.⁹ Dengan lebih berkembangnya Silek Lintau di luar Indonesia daripada di negeri asalnya, seharusnya silat Lintau mendapat perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasional. Perlindungan ini merupakan upaya perlindungan pencegahan (*preventive*) sebelum terjadinya klaim dari pihak manapun.

Upaya melindungi warisan budaya tak benda ini tentu melibatkan peranan pemerintah daerah. Bentuk dari peranan pemerintahan daerah salah satunya ialah mendorong serta melindungi warisan budaya tak benda, dengan cara menyediakan ruang fisik dan sarana keuangan yang diperlukan untuk pertunjukkan musikal, prosesi, festival, dan sebagainya.¹⁰ Pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai pemerintah daerah dimana Silek ini berasal mempunyai hak dan kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara

⁷ Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRIU), Warisan Budaya Tak Benda, diakses dalam <http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia>. diakses, tanggal 04 April 2018.

⁸ <http://budaya-indonesia.org/Silat-Lintau/>diakses, tanggal 09 November 2017.

⁹ Datuak Mantari Gagah, Wawancara dengan Penulis, di Sasaran Silek Lintau IX Koto, Balai Tengah, pada tanggal 1 Mei 2018.

¹⁰ Janet Blake, "Seven Years of Implementing UNESCO's 2003 Intangible Heritage Convention – Honeymoon Period of the seven-years itch?", Cambridge University Press, Vol 21 No. 3 Maret 2014, hlm.3., Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses tanggal, 08 Desember 2017.

ekspresi budaya tradisional, termasuk warisan budaya tak benda yang dimiliki negara Indonesia.¹¹

Pemerintah daerah Sumatera Barat berhak dan berkewajiban untuk melindungi Silek Lintau sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.¹² Sebenarnya telah ada upaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melindungi Silek Lintau, yaitu dengan terdaftarnya Silek Minang (secara umum) sebagai warisan budaya tak benda asal Sumatera Barat di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda.¹³

¹¹Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta.

¹²Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau.

¹³Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRIU), diakses dalam <http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia>. diakses, tanggal 04 April 2018.

Konvensi UNESCO Tahun 2003 ini telah diratifikasi oleh 127 negara pada bulan Juli 2010¹⁴.

Konvensi UNESCO Tahun 2003 ini menyoroiti unsur-unsur utama warisan budaya tak benda dan didasarkan pada dasar pemikiran filosofis yang tepat.¹⁵ Konvensi ini menetapkan karakteristik budaya yang telah dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda, yang antara lain dapat ditularkan antar generasi, berkembang secara dinamis, menyatu dengan identitas komunitas serta merupakan sumber kreativitas.¹⁶ Berdasarkan kategori tersebut, Silek Lintau dapat dilindungi oleh Konvensi UNESCO Tahun 2003 ini, karena Silek Lintau telah ditularkan dari generasi ke generasi, yang diperkirakan sejak abad ke XII (dua belas).¹⁷

¹⁴Lucas Lixinski, "Selecting Heritage: The Interplay of Art, Politics And Identity", *European Journal of International Law*, Vol. 22 No. 81 February 2011, hlm.2. Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/Document/ide9fa936670411e08b05fdf15589d838/View/FullText.Html>. diakses Tanggal, 08 Desember 2017.

¹⁵Federico Lenzerini "Intangible Cultural Heritage: The Living Cultur Of Peoples", *European Journal of International Law*, Vol.22 No. 101 February 2011, hlm. 1. Diunduh dari: <http://1.next.westlaw.co./Document/> diakses tanggal 28 Januari 2018.

¹⁶Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 19.

¹⁷Datuak Birin Kilek, Wawancara dengan Penulis, di Simpang Klumpang

Silek Lintau saat ini telah mengalami perkembangan di luar negara Indonesia,¹⁸ hal ini menandakan bahwa Silek Lintau telah berkembang secara dinamis. Selain itu, Silek Lintau telah menyatu dengan identitas komunitas dan telah menjadi sumber kreativitas. Silek Lintau dalam sistem Hukum Internasional dilindungi oleh Konvensi UNESCO Tahun 2003 Karena Silek Lintau telah memenuhi persyaratan yang telah diamanahkan oleh Pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO Tahun 2003 tersebut, yang antara lain ialah:

1. Diwariskan dari generasi ke generasi;
2. Secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya;
3. Interaksi dengan alam, serta sejarahnya;
4. Memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Lubuak Jantan, pada tanggal 27 April 2018.

¹⁸ Datuak Mantari Gagah, Wawancara dengan Penulis, di Sasaran Silek Lintau IX Koto, Balai Tangah, pada tanggal 1 Mei 2018.

Konvensi UNESCO Tahun 2003 ini menyatakan bahwa, untuk dapat dilindungi oleh UNESCO, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain:

1. Negara pihak wajib melindungi warisan budaya tak benda tersebut di dalam wilayahnya terlebih dahulu.¹⁹
 2. Setiap negara pihak wajib berusaha untuk memastikan pengakuan, penghormatan dan peningkatan warisan budaya tak benda dalam masyarakat, melalui program pendidikan, peningkatan kesadaran yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.²⁰
- Silek Lintau merupakan kebudayaan yang menyatu dengan Lintau itu sendiri, namun saat ini Silek Lintau justru lebih berkembang di negara lain, terutama Malaysia, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya perguruan seni Silek Lintau di negara tersebut.²¹

Penulis meyakini bahwa Silek Lintau ataupun Silek Minang dapat dilindungi oleh

¹⁹ Pasal 11 (a) Konvensi Unesco For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage.

²⁰ Pasal 14 (a) Konvensi Unesco For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage.

²¹ *Datuak Mantari Gagah*, Wawancara dengan Penulis, di Sasaran Silek Lintau IX Koto, Balai Tangah, pada tanggal 1 Mei 2018.

UNESCO seperti halnya Pencak Silat Jawa Barat yang di daftarkan ke UNESCO, dengan beberapa aliran Pencak Silat didalamnya, antara lain aliran cikalong dan Sera.²² Pencak Silat Jawa Barat didaftarkan ke UNESCO dan tinggal menunggu pengumuman dari UNESCO. Pencak Silat Jawa Barat didaftarkan karena dianggap telah memenuhi persyaratan, baik dari jumlah tempat latihan, jumlah guru, keunikan dan lainnya. Penulis mengharapkan agar Silek Lintau dapat untuk dilindungi oleh UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Heritage* 2003. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang “**Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Silek Lintau Sebagai Kebudayaan Asli Sumatera Barat Berdasarkan UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum Internasional berdasarkan UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* 2003 terhadap Silek Lintau?

2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat, daerah serta masyarakat adat dalam melindungi Silek Lintau?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam melindungi Silek Lintau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Internasional berdasarkan UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* dalam melindungi Silek Lintau.
- b. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat dalam melindungi Silek Lintau.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam melindungi Silek Lintau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum internasional terhadap silat Lintau sebagai kebudayaan asli Sumatera Barat berdasarkan *Unesco Convention For The Safeguarding Of The*

Intangible Cultural Heritage 2003 dan dampak yang dirasakan Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi *Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* 2003, serta mengetahui peran hukum internasional dalam upaya melindungi warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang dikaitkan dengan hukum perjanjian internasional.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perjanjian Internasional.
- 2) Bagi Pemerintahan khususnya bagi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya pemajuan kebudayaan.

D. Kerangka Teori

1. Prinsip *Law Making Treaties*

Law making treaties (perjanjian membuat hukum) adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian, tetapi juga mengikat pada pihak ketiga dan perjanjian ini bersifat terbuka.²³ *Law making treaties* atau *traitelois* selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.²⁴

2. Teori Tentang Hak Atas Benda Tak Berwujud (*Immaterialguterrecht*)

Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual adalah milik sang kreator karena kemampuan otaknya. Josef Kohler terkenal dengan teorinya "*immaterialguterrecht*"

²³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Yogyakarta: 2009, hlm.29.

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta: 2002, hlm. 52.

menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang dengan benda tak berwujud (*immateriales Gut*).²⁵ Kohler mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomis semata. Jadi, menurut Kohler, aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.²⁶

Menurut Kohler, HKI adalah hak kebendaan yaitu hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial* (benda yang tidak berwujud). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisa dikarenakan Silek Lintau merupakan suatu bentuk dari benda *immaterial* (benda tidak berwujud),

²⁵ Yoyon M Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. V, No 1 Januari-April 2016, hlm. 205.

²⁶ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli 2003.

yang dapat dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Internasional yang dimaksud ialah hukum internasional publik. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁷
2. Kebudayaan menurut E.B Taylor ialah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan, dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.²⁸
3. Masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat asli (*Indigenous Peoples*) yaitu, kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, serta menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain

²⁷ Sefriani, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁸ Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta:2014, hlm. 11.

atau bagian dari masyarakat yang lebih luas.²⁹

4. Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan: serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka.³⁰
5. Hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI atau akronim HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR). Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³¹
6. Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai)

²⁹*Ibid.* hlm. 11.

³⁰Pasal 2 ayat 1 Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, UNESCO:2003.

³¹Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta:2008, hlm. 7.

atas sesuatu, atau menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.³³ Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan ialah sifat penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini, penulis menggambarkan perlindungan berdasarkan *Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* 2003 dalam Melindungi Silek Lintau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Datar, Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), Sasaran Silek Lintau.

3. Populasi dan Sampel

³²<https://kbbi.web.id/klaim.html>, diakses, tanggal 16 November 2017.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta:2010, hlm.42.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.³⁴ Populasi dalam penelitian ini ialah:

- 1) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- 3) Guru Silek Lintau.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.³⁵ Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan,

diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) **Bahan hukum tersier**, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis ini dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan studi pustaka baik

³⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm.79.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121.

menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.³⁶ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual
- B. Tinjauan Umum Tentang Silek Lintau Sebagai Kebudayaan Tradisional Indonesia

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat dan Alam Minang kabau
- B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar
- C. Gambaran Umum Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Internasional Berdasarkan Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage

Upaya perlindungan hukum secara internasional dalam melindungi seni beladiri tradisional asli Indonesia, yang dalam hal ini ialah Silek Lintau dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen hukum internasional, yaitu perjanjian internasional. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian dinyatakan setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan untuk itu harus dilakukan dengan itikad baik.³⁷ Disamping hal tersebut, dalam pemberlakuannya, hukum internasional juga dibedakan antara *hard law* dan *soft law*.³⁸ Berbagai pendefinisian dalam literatur terdapat perbedaan yang tidak sedikit. Kalangan sarjana hukum positivis menggunakan ukuran sederhana berdasarkan hukum yang mengikat atau tidak mengikat untuk membedakan *hard law* dan *soft law*. Beberapa

³⁷ Pasal 26 Konvensi Wina (Vienna Convention on The Law of Treaties), Tahun 1969: “Every treaty in forces is binding upon the parties to it and must be performed by them in goodfaith”.

³⁸ Mardianis, “Hard Law dan Soft Law dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Kedirgantaraan, hlm.3.

sarjana, misalnya sering menolak konsep *soft law*, karena hukum didefenisi adalah “mengikat” Jan Klabbers, misalnya penganut pendekatan positivis, berpendapat bahwa “hukum tidak bisa lebih atau kurang mengikat” (“*law can’t be more or less binding*”).³⁹ Dalam pandangan ini, konsep *soft law* secara logis tidak ada. Namun dalam praktik, pelaku tidak dihadapkan dengan kerangka pilihan, tetapi dengan berbagai pilihan hukum untuk mereka berinteraksi. Sedangkan hukum keras sebagai tipe ideal, “mengacu pada kewajiban yang mengikat secara hukum yang tepat (atau dapat dibuat tepat melalui adjudikasi atau penerbitan peraturan rinci) dan yang mendelegasikan otoritas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum (*Hard law, as an ideal type “refers to legally binding obligations that are precise (or can be made precise through adjudication or the issuance of detailed regulations) and that delegate authority for interpreting and implementing the law*).⁴⁰ Dalam penulisan ini,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Gregory C. Shaffer, Mark A. Pollack, 2011, “*Hard versus Soft Law in International Security*”, *Legal Studies Research Paper Series*, dalam Mardianis, “Hard Law dan Soft Law dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Kedirgantaraan, hlm.3.

penulis mengacu kepada Konvensi UNESCO Tahun 2003 yang merupakan salah satu bentuk daripada *Hard Law* yang dapat melindungi Silek lintau.

B. Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah Pusat, Daerah, Serta Masyarakat Adat dalam Melindungi Silek Lintau

Peranan pemerintah pusat dalam melindungi *Silek Lintau* dapat terlihat dalam peraturan-peraturan perundangan, terkhusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan. Terkait peranan dari pemerintah daerah Provinsi dalam melindungi *Silek Lintau* sebagai warisan budaya tak benda, Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah mengamanahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk menggali, melestarikan, serta melindungi seluruh warisan budaya yang dimiliki Minangkabau.

C. Hambatan dan Solusi dalam melindungi Silek Lintau

Terkikisnya nilai budaya karena kurangnya minat generasi muda, merupakan faktor internal yang menjadi hambatan terlindungi WBTB termasuk *Silek Lintau*. Sedangkan faktor eksternalnya ialah perubahan masyarakat sebagai penerus kebudayaan serta kebijakan pemerintah yang tidak

mengakomodasi kepentingan kebudayaan lokal. Solusi jangka pendek pemerintah untuk melindungi Silek Lintau adalah dengan cara mempromosikannya baik di dalam maupun di luar negeri melalui berbagai acara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Silek Lintau perlu dilindungi secara internasional, karena saat ini Silek Lintau jauh lebih berkembang di negara luar, terutama Malaysia. Perlindungan ini merupakan upaya preventif sebelum terjadinya klaim kebudayaan oleh negara lain, terutama negara satu rumpun. Perlindungan hukum internasional terhadap Silek Lintau dapat dilakukan melalui *Soft Law* dan *Hard Law*. Dalam *Hard Law*, Silek Lintau dapat dilindungi oleh UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Heritage* yang bertujuan untuk melindungi kebudayaan tanpa melarang perkembangannya. Serta UNESCO *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005 yang lebih menekankan aspek Hak Kekayaan Intelektual termasuk

pada nilai-nilai ekonomi dari objek kebudayaan tersebut.

2. Pemerintah pusat dan daerah bukan sekedar berhak atau bertanggungjawab, melainkan berkewajiban dalam pemajuan kebudayaan. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan atau otonomi khusus kepada pemerintah daerah provinsi dan begitu juga kepada kabupaten/kota. Artinya, terdapat hierarki dan garis perintah yang baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam pemajuan kebudayaan.

3. Terkikisnya nilai budaya karena kurangnya minat generasi muda, merupakan faktor internal yang menjadi hambatan terlindungi WBTB termasuk Silek Lintau. Sedangkan faktor eksternalnya ialah perubahan masyarakat sebagai penerus kebudayaan serta kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kepentingan kebudayaan lokal. Solusi jangka pendek pemerintah untuk melindungi Silek Lintau adalah dengan cara mempromosikannya baik di dalam maupun di luar negeri melalui berbagai acara.

B. Saran

1. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya melakukan kajian dengan negara satu rumpun

terhadap kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia dengan melibatkan peran serta dari pemerhati kebudayaan tersebut dari masing-masing negara.

2. Seharusnya Dinas Kebudayaan masing-masing daerah, terutama daerah Sumatera Barat memiliki program kerja untuk mendatangi tempat-tempat yang kebudayaannya telah hampir punah, dengan tujuan observasi langsung dalam melakukan kajian atas suatu kebudayaan. Selain itu seharusnya pemerintah Barat memasukkan pelajaran mengenai Budaya Minangkabau didalam kurikulum pendidikan dan melakukan praktik langsung terhadap kebudayaan-kebudayaan tersebut, sehingga budaya tersebut dapat dikenali oleh pelajar baik secara teori maupun praktiknya.

3. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus benar-benar melindungi kebudayaan bangsa Indonesia yang ada saat ini, bukan hanya sekedar menjadi janji politik, yang hanya terealisasi di awal-awal masa kepemimpinan saja. Pemerintah juga harus mempertimbangkan

kepentingan kebudayaan lokal dalam membentuk suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daulay, Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Firmansyah, Muhammad, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta.
- kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta.
- Lindsey, Tim, *et.all*, 2011, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Mariane, Irene, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Yogyakarta: 2009, hlm.29.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Burhan Asshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002,
*Penelitian Hukum dalam
Praktek*, Sinar Grafika,
Jakarta.

B. Jurnal

Abdul Atsar, 2017 ,
“Perlindungan Hukum
Terhadap Pengetahuan dan
Ekspresi Budaya Tradisional
Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat
Ditinjau Dari Undang-
Undang No.5 Tahun 2017
Tentang Pemajuan
Kebudayaan dan Undang-
Undang No.28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta”, Jurnal
Law Reform, Program
Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Vol.13 No.2
Oktober .

Janet Blake, 2014, “Seven Years
of Implemeting UNESCO’s
2003 Intangible Heritage
Convention –Honeymoon
Period of the seven-years
itch?”, Cambridge
University Press, Vol 21 No.
3 Maret 2014.

Lucas Lixinski, 2011, “Selecting
Heritage: The Interplay of
Art, Politics And Identity”,
*European Journal of
International Law*, Vol. 22
No. 81 February.

Federico Lenzerini, 2011,
“Intangible Cultural
Heritage: The Living Cultur
Of Peoples”, *European
Journal of International
Law*, Vol.22 No. 101
February 2011.

Mardianis, “Hard Law dan Soft
Law dalam Hukum
Internasional dan

Implementasinya di
Indonesia”, *Pusat
Pengkajian dan Informasi
Kedirgantaraan*, Lembaga
Penerbangan dan Antariksa
Kedirgantaraan.

Gregory C. Shaffer, Mark A.
Pollack, 2011, “*Hard versus
Soft Law in International
Security*”, *Legal Studies
Research Paper Series*,
dalam Mardianis, “Hard
Law dan Soft Law dalam
Hukum Internasional dan
Implementasinya di
Indonesia”, *Pusat
Pengkajian dan Informasi
Kedirgantaraan*, Lembaga
Penerbangan dan Antariksa
Kedirgantaraan.

Syafrinaldi, 2003, “Sejarah dan
Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual”,
*Jurnal Al Mawarid (Jurnal
Hukum Islam)*, Universitas
Islam Indonesia, No, 9 Juli .

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun
2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan. Undang-
Undang No.5 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014, tentang Hak
Cipta.

Peraturan Daerah Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Penguatan Lembaga
Adat dan Pelestarian Budaya
Minangkabau.

Konvensi Unesco For The
Safeguarding Of The
Intangible Cultural Heritage.